

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71414 /A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1198/O07/KP/2009 tanggal 2 Juli 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Drs. Hari Subiyantoro, MM.  
NIP/Karpeg : 131681991 / E. 297741  
Pangkat : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d  
Jumlah angka kredit : 520 kum  
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Tulungagung,

dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan; Ekonomi Makro; Ekonomi Indonesia;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2009

an, Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Tulungagung.



Tripto Zuardi, SH.,MM.  
NIP 19610310 198803 1 003